


Bekasi, 05 Oct 2016

Nomor : 1

Hal : Permohonan pengujian undang – undang No.1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara

Yth. Ketua Mahkamah Konstitusi
Jln Medan merdeka barat No. 6
Di Jakarta pusat



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dengan Hormat.

Yang bertanda tangan dibawah ini.

Nama : Purwadi
Pekerjaan : Buruh Bangunan
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Graha Harapan blok A11/11
Rt.02 Rw.19 Kec.Mustika Jaya Bekasi.
Nomor Hp : 085697078855

REGISTRASI	
No.	106 /PUU - XIV/2016
Hari	Jum'at
Tanggal	11 November 2016
Jam	09.30 WIB

Saya pemohon mengajukan permohonan pengujian pasal 40 ayat 1 undang undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara terhadap undang – undang dasar 1945.

1. KEWENANGAN MAHKAMAH

A bahwa pasal 24C ayat (1) Huruf A Undang – undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945) pasal 10 ayat (1) Huruf A undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi. Sebagaimana telah diubah dengan undang – undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas undang – undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi (UU MK), dan pasal 29 ayat (1) huruf A undang – undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU 48/2009) yang menyatakan sebagai berikut :

Pasal 24C ayat (1) UUD 1945:

mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap undang – undang dasar....”

Pasal 10 ayat (1) Huruf A UU MK :

mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :

A. Menguji undang undang terhadap undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 29 ayat (1) huruf A UU 48/2009 :

Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat

final untuk :

- A. Menguji undang undang terhadap undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.
- B. bahwa permohonan pemohon a quo adalah permohonan pengujian konstitusionalitas undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara terhadap UUD 1945 demikian mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

Nomor : II

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON.

- 1 Bahwa berdasarkan pasal 51 ayat (1) undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi beserta penjelasannya yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang undang terhadap UUD 1945 Adalah mereka yang menganggap Hak dan/atau kewenangan konstitusional nya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang undang ,yaitu :
 - A perorangan warga Negara Indonesia(termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama)
 - B kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup. Dan sesuai dengan perkembang masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik indonesia yang diatur dalam undang undang ;
 - C badan hukum publik atau private; atau
 - D Lembaga Negara
- 2 Bahwa sejak putusan mahkamah konstitusi nomor 006/P UU-III/2005 tanggal 31 mei 2005 dan putusan mahkamah konstitusi nomor II/P UU-V/2007 tanggal 20 september 2007, serta putusan putusan selanjutnya, Mahkamah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat (1) undang undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi harus memenuhi lima syarat, yaitu :
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian ;
 - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab – akibat (causal verband) antara kerugian di maksud dan berlakunya undang undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalihkan tidak akan atau tidak lagi terjadi
- 3 Bahwa pemohon adalah a quo adalah permohonan pengujian yang merasa hak konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya pasal 40 ayat (1) undang undang no 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

4 Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon terdapat, kerugian hak konstitusional pemohon dengan berlakunya pasal 40 undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.

Dengan demikian, pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (LEGEL STANDING) untuk mengajukan permohonan a quo;

Nomor : III

ALASAN PERMOHONAN (POSITA) :

I Alasan saya sebagai pemohon , pengujian undang undang terhadap undang undang dasar 1945. banyak kerugian yang saya alami dan saya rasakan secara materil sejak dari tahun 1981 sampai sekarang tahun 2016.

banyak kerugian yang saya tanggung dari segi ekonomi, pekerjaan, pendidikan anak dan social belum terhitung nilainya

II Saya anak bangsa Indonesia eks prajurit TNI AD.

Saya masuk wajib militer TNI AD tahun 1976

dan dilantik tanggal 1 febuari 1977 menjadi militer wajib TNI AD

Ditugaskan dibatalyon infanteri 406 candra kusuma Brigif – 4 kodam VII Diponegoro

(waktu itu masih kodam VII diponegoro) semarang jawa tengah.

Pernah ikut serta mengemban tugas negara 2x Operasi seroja di timor timur,

1x Operasi mandala di papua.

menjaga tahanan politik G30S.PKI dinusakambangan cilacap

saya mengakhiri dari ikatan dinas militer wajib TNI AD terhitung mulai tanggal 30 september 1981 yang ditanda tangani perwakilan batalyon infanteri 406 candra kusuma.

Dengan catatan : dalam surat perintah tersebut :

berhak atas uang pesangon sesuai dengan PP 176 Tahun 1961

dan sokongan sesuai PP 25 Tahun 1965

semenjak menerima surat putusan tersebut belum/tidak pernah menerima pesangon/sokongan berapa nilainya

Selama tidak aktif lagi di militer : Saya sering datang ke batalyon 406 menanyakan hal

pesangon/sokongan. Penjelasannya sedang dalam proses dengan melalui kirim surat

ke kodam VII diponegoro saya mohon penjelasannya juga tidak ada jawaban/penjelasan

baik melalui surat atau lisan

Hingga di lebur menjadi KODAM IV DIPONEGORO

saya belum juga medapat penjelasan baik secara lisan atau surat.

Saya anak bangsa Indonesia di lindungi oleh undang undang dasar 1945 mempunyai hak yang sama;

merasa tidak mendapat rasa keadilan;
tidak sesuai dengan dasar Negara kita,yaitu pancasila dan UUD 1945

Saya merasa diabaikan dan ditelantarkan ,Negara lalai terhadap warganya sangat bertentangan dengan UUD 1945 Di pasal 28D ayat (2)
pada akhirnya saya kirim surat kepada bapak PRESIDEN RI selaku panglima tertinggi angkatan bersenjata republik Indonesia.
pada intinya saya mohon izin penjelasan tentang hal pesangon/sokongan dan hak saya eks prajurit TNI AD
Sesuai dengan PP 176 Tahun 1961 dan PP 25 Tahun 1965 yang belum pernah saya terima.

selang beberapa bulan kemudian saya dapat kabar jawaban melalui surat keputusan PANGDAM IV DIPONEGORO nomor B/2991/XII/2015
Bahwa saya mendapat hak pesangon sebesar 76.800×5 (Tahun) = Rp.84.000 (Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) dan dari PT ASABRI (Persero) nomor : B/43 – AS/VI/2014-PENS.Sebesar Rp.42.700 (Empat Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
Selanjutnya dijelaskan dalam surat tersebut.
Bahwa hak pesangon/sokongan tidak dapat dilayani/dibayarkan karna sudah kadaluwarsa sesuai undang undang no 1 tahun 2004 pasal 40 ayat (1)

30 tahun lebih berjuang untuk hak saya yang belum pernah saya terima sampai sekarang
Uang sebesar $Rp.84.000 + 42.700 = Rp.126.700$ untuk saat sekarang nilainya sangat kecil
tetapi seandainya hak pesangon atau asuransi saya dibayarkan secara atminitrasi dengan benar pada tahun 1981 alangkah sangat berguna uang senilai Rp.126.700 bisa dapat membeli sebidang tanah seluas 60 M3, dan tidak kadaluwarsa sesuai dengan berlakunya undang undang no 1 tahun 2004 pasal 40 ayat (1)

NORMA UNDANG UNDANG.

pasal 40 angka 1 nomor 1 tahun 2004 berbunyi :
hak tagih mengenai utang atas beban Negara/Daerah kadaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo kecuali ditetapkan lain oleh undang undang.
untuk memenuhi rasa keadilan dengan batasan 5 (lima) tahun,sebaiknya diperlonggar/diperpanjang 50 (lima puluh) tahun atau seumur hidup bagi pemohon perorangan berlaku untuk semua yang berkepentingan sama

NORMA UUD 1945

Pasal 28H ayat (4) UUD 1945
setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapapun.

Dengan Demikian kerugian yang saya alami dan rasakan baik moril dan materiil selama 30 tahun lebih. Saya sebagai pemohon menuntut kerugian sebesar Rp.1.267.000.000 (satu miliar dua ratus enam puluh tujuh juta rupiah): terhadap Negara atas kelalaian terhadap warganya.

IV PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, saya sebagai pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PENGUJIAN MATERIIL.

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang – undang yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan undang undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
3. Menyatakan materi muatan ayat dan/atau pasal dari undang – undang yang dimohonkan pengujian tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara republik Indonesia sebagaimana mestinya.
 - a Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
 - b Pasal 40 undang undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara bertentangan dengan undang – undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945
 - c Pasal 40 undang – undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
 - d memerintahkan pemuatan putusan ini dalam berita Negara republic Indonesia sebagaimana mestinya.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain ,mohon putusan yang seadil - adilnya (ex aequo et bono)

Hormat kami.
Pemohon



(Purwadi)